



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 421.9/613/SK/DIKBUD/PNFI/2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendidikan di masyarakat.
b. Bawa dalam rangka memperluas akses pendidikan, serta dalam upaya meningkatkan daya tampung siswa sekolah perlu didirikannya sekolah negeri.
c. Bawa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional.
1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Penidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
5. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
- Mengingat

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG IZIN OPERASIONAL

MEMUTUSKAN

KESATU : Menyetujui mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk membuka Sekolah Negeri/Swasta :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK KARANG MAKMUR (69854090) Perubahan nama menjadi TK PERMATA HATI	Desa Karang Makmur	Lalan

KEDUA : Bila dalam operasional sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu Sekolah Tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya

KELUARKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

